



**PUTUSAN**

**Nomor 695/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-690/PJ./2011 tanggal 13 Juni 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. LEVI STRAUSS INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Wisma Pondok Indah Lt. 12, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-30264/PP/M.VII/16/2011, Tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sehubungan dengan penerbitan surat keputusan keberatan Nomor: KEP-160/ WPJ.07/BD.05/2009 (27 Februari 2009) sehubungan dengan SKPKB PPN Tahun Pajak 2005 No. 00238/207/05/057/08, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan keberatan tersebut. Hal-hal berikut ini merupakan penjelasan atau argumentasi Pemohon Banding; bahwa tabel berikut ini mengikhtisarkan perbandingan perhitungan PPN terhutang menurut Pemohon Banding (SPT Masa) dengan menurut Terbanding; dalam Rp.

Keterangan	Pemohon Banding (SPT Masa PPN)	Terbanding	koreksi
DPP PPN Keluaran (Net setelah dikurangi retur penjualan)	51.862.968.543,00	53.958.816.641,00	2.095.848.098,00
PPN Keluaran Terhutang	5.186.186.592,00	5.395.771.312,00	209.584.720,00
PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan	5.777.529.036,00	5.777.529.036,00	5.777.529.036,00
PPN Lebih Bayar	(591.342.444,00)	(381.757.724,00)	209.584.720,00
PPN Lebih Bayar Yang Sudah Dikompensasi	591.342.444,00	591.342.444,00	0,00
PPN Kurang Bayar	0,00	209.584.720,00	209.584.720,00
Sanksi Kenaikan	0,00	209.584.720,00	209.584.720,00
PPN Yang Masih Harus Dibayar	0,00	419.169.440,00	419.169.440,00

bahwa tambahan koreksi objek PPN disebabkan karena Terbanding memperlakukan potongan harga (*volume discount*) sebagai penghargaan dan melakukan reklasifikasi potongan harga (yang semula merupakan pengurang nilai penjualan bruto) menjadi biaya operasional. Dengan demikian, DPP PPN menjadi lebih besar. Sehubungan dengan hal ini, Pemohon Banding tidak menyetujui pendapat dari Terbanding. Butir-butir berikut ini merupakan penjelasan dan argumentasi Pemohon Banding bahwa volume diskon bukan merupakan hadiah/penghargaan;

#### 1. Argumentasi Substantif dan Faktual

bahwa dalam praktik di lapangan, pemberian volume diskon langsung diberikan kepada PT. SCU dan dengan mempertimbangkan bahwa pengalaman historis selama ini PT. SCU memiliki komitmen untuk melakukan pembelian produk levis dalam jumlah yang besar. Volume diskon langsung diberikan dalam rangka pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi Pemohon Banding. Adalah merupakan kelaziman dalam praktek dunia perdagangan bahwa pihak penjual memberikan diskon kepada pembeli yang melakukan transaksi pembelian dalam jumlah besar;

bahwa sehubungan dengan hal di atas, berikut merupakan hal-hal faktual yang relevan untuk disampaikan:



- pemberian volume diskon kepada PT. SCU tidak menunggu hingga berakhirnya tahun yang bersangkutan dan juga tidak melalui mekanisme penerbitan nota kredit;
- pemberian volume diskon tidak diberikan kepada agen lainnya (karena nilai pembelian agen lain dari Pemohon Banding relatif kecil);
- tidak tepat apabila pemberian diskon dari Pemohon Banding ke PT. SCU diinterpretasikan sebagai pemberian komisi/penghargaan, pembelian dalam jumlah besar oleh PT. SCU tidak dapat dibaca sebagai satu prestasi. Dalam konteks dunia perdagangan, hadiah/penghargaan pada umumnya diberikan kepada broker/agen yang berprestasi membantu menciptakan transaksi antara pembeli dan penjual;

## 2. Argumentasi Administratif dan Teoritis

bahwa berikut merupakan landasan peraturan perpajakan yang menurut Pemohon Banding relevan dalam menengahi perbedaan pendapat dengan pihak Terbanding:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Pasal 1 butir 18 bahwa harga jual yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan di dalam faktur pajak;
- b. Surat Dirjen Pajak No. S-1060/PJ.53/2005 (15 Desember 2005) bahwa potongan harga, baik berupa *sales incentive* atau potongan harga lainnya yang telah dicantumkan di dalam faktur pajak tidak dapat diperlakukan *sales incentive*, melainkan tetap diperlakukan sebagai potongan harga (diskon);
- c. Surat Dirjen Pajak No. S-29/PJ.43/2003 Point 5a bahwa sepanjang potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21, atau Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-Undang PPh; bahwa pada saat memberikan volume diskon kepada PT. SCU, Pemohon Banding langsung mencantumkan volume diskon tersebut dalam faktur komersial dan faktur pajak. Pemberian volume diskon tidak dilakukan melalui penerbitan nota kredit;



bahwa penggunaan dasar peraturan oleh Terbanding yaitu Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-395/PJ/2001 dan Surat Dirjen Pajak No. S-29/PJ.43/2003 Poin 5b, menurut Pemohon Banding tidak relevan, karena kedua peraturan tersebut mengatur hal-hal berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21/23 atas hadiah dan penghargaan. Adapun yang masih menjadi pokok sengketa dalam keberatan maupun banding adalah bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui volume diskon diperlakukan sebagai hadiah/penghargaan;

### 3. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi dalam butir 1 dan 2, maka Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa seharusnya tidak terdapat tambahan DPP PPN sebesar Rp.2.095.848.098,00 dan oleh karenanya, tidak terdapat tambahan PPN yang masih harus dibayar;

Keterangan	P
emohon Banding (SPT Masa PPN)	
DPP PPN Keluaran (Net setelah dikurangi retur penjualan)	5 1.862.968.543
PPN Keluaran Terhutang	5 .186.186.592
PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan	5 .777.529.036
PPN Lebih Bayar	( 591.342.444)
PPN Lebih Bayar Yang Sudah Dikompensasi	5 91.342.444
PPN Kurang Bayar	0
Sanksi Kenaikan	0
PPN Yang Masih Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-30264/PP/M.VI/16/2011, tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-160/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari-Nopember 2005, Nomor: 00238/207/05/057/08 tanggal 09 Januari 2008, atas nama : PT. Levi Strauss Indonesia, NPWP: 01.071.518.3-057.000, alamat: Jl. Sultan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda Blok V-TA, Wisma Pondok Indah Lt.12, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

a. Ekspor	Rp	1.103.523,00
b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	-
c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :	Rp	56.752.991.230,00
d. Dikurangi : Retur Penjualan	(Rp)	4.891.126.210,0)
e. Jumlah	Rp	51.862.968.543,00

Pajak Keluaran :

a. Pajak Keluaran Seluruhnya	Rp	5.675.299.213,00
b. Dikurangi : - PPN atas retur penjualan	(Rp)	489.112.621,00)
c. Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	5.186.186.592,00

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	3.952.895.624,00
b. Dibayar demon NPWP sendiri	Rp	1.646.621.629,00
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp	337.886.139,00
e. Dikurangi : PPN atas retur pembelian	(Rp)	159.874.356,00)
f. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	5.777.529.036,00
	(Rp)	591.342.444,00)

PPN yang kurang /lebih dibayar

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	Rp	591.342.444,00
PPN yang kurang dibayar atau (lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-30264/PP/M.VII/16/2011, Tanggal 31 Maret 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 19 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-690/PJ/2011, Tanggal 13 Juni 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-900/SP.51/AB/VII/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 05 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : LSI-07/FIN-PMA/V/09 tanggal 22 Mei 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Mei 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 16-042038-2005;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 halaman 21 pada bagian Mengadili diketahui:

"Demikian diputus di Jakarta pada Kamis, tanggal 12 Agustus 2010, berdasarkan musyawarah Majelis VI Pengadilan Pajak..."

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

(1) Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;

(3) Dalam hal-hal khusus jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam



pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2004;

- (3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : LSI-07/FIN-PMA/V/09 tanggal 22 Mei 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Mei 2009 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 26 Mei 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 25 Mei 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 12 Agustus 2010 atau telah diutus dengan lewat 91 (Sembilan puluh satu) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 tersebut, diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal



khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2010;

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 tersebut telah nyata-nyata terbukti sebagai Putusan yang cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);

B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30264/PP/M.VII/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 telah cacat hukum karena tidak memenuhi Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena surat permohonan banding Nomor: LSI-07/FIN-PMA/V/09 tanggal 22 Mei 2009 tidak menyebutkan tanggal diterimanya surat keputusan keberatan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:  
(ayat 1) "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa



Indonesia kepada Pengadilan Pajak,”

(ayat 2) ”Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Memori penjelasan:

”Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh Pemohon Banding.

Contoh:

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

(ayat 1) ”Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.”

(ayat 2) ”Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal terima surat keputusan yang dibanding.”

(ayat 3) ”Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding”.

(ayat 4) ”Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).”

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: LSI-07/FIN-PMA/V/09 tanggal 22 Mei 2009 tidak mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan keberatan yang diajukan banding;

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: LSI-07/FIN-PMA/V/09 tanggal 22 Mei 2009 tidak mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang diajukan banding.



Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka surat Permohonan pengajuan banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak meneliti lebih lanjut terhadap pemenuhan ketentuan formal atas surat permohonan banding sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak khususnya tanggal diterima surat keputusan yang diajukan banding;
  6. Bahwa dengan demikian, jangka waktu pengajuan banding sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding tidak dapat diketahui dengan pasti;
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena surat permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  8. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put: 30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum;
- C. Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut sebesar Rp.2.095.848.098,00
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini:
  2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali



ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put: 30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 alinea ke-4 dan ke-5:

"bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, atas diskon yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada PT.SCU tercantum dalam faktur Pajak sebagai pengurang Harga Jual dengan demikian potongan penjualan tersebut bukan termasuk insentif atau penghargaan";

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding, penjelasan dan keterangan serta pembuktian dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.2.095.848.098,00 tidak dapat dipertahankan",

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put: 30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membawa, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak



tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 :

"Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Pasal 1 angka 17 :

"Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

Pasal 1 angka 18:

"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Pasal 2 ayat (1):

"Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan"

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
- impor Barang Kena Pajak,
- penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang



dilakukan oleh Pengusaha,

- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik,
- b. jasa di bidang pelayanan sosial,
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko,
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
- e. jasa di bidang keagamaan,
- f. jasa di bidang pendidikan,
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan,
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan,
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air,
- j. jasa di bidang tenaga kerja,
- k. jasa di bidang perhotelan,
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.”

Pasal 7 ayat (1)

”Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen).”

Pasal 11 ayat (1)

”Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. penyerahan pajak terjadi pada saat,
- b. impor Barang Kena Pajak,
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak,
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, atau



f. ekspor Barang Kena Pajak,

Pasal 13 ayat (1):

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c."

Pasal 13 ayat (5):

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga,
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut,
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir."

Pasal 28 Ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan."



Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."

Pasal 28 Ayat (5):

"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas."

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan ahli,
- c. keterangan para saksi,
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim,;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-395/PJ/2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan (selanjutnya disebut dengan KEP-395/PJ/2011), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

- a. "Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;



- b. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan,
- c. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;
- d. penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.”

Pasal 2:

- (1) Atas hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.
- (2) Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto.
  - b. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
  - c. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Pasal 3:

”Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir



pada saat pembelian barang atau jasa.”

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put: 30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp.2.095.848.098 karena adanya insentif/penghargaan yang diperlakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai volume discount sehingga mengurangi Faktur Pajak Keluaran. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) insentif/penghargaan tersebut tidak seharusnya mengurangi DPP PPN;
- b. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses keberatan, berdasarkan penelitian terhadap sample invoice dan Faktur Pajak dengan pembeli selain PT Sanggar Catur Utama (selanjutnya disebut dengan PT .SCU), memberikan volume discount kepada PT.SCU dan tidak memberikan volume discount kepada pembeli lain. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses penelitian. Dalam penjelasan tertulisnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menambahkan bahwa diskon ini diberikan atas dasar pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pembeli;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat jumlah sebesar Rp.2.095.848.098 adalah benar-benar merupakan potongan harga yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berikan kepada pembeli (PT.SCU) dan tidak memiliki karakteristik sebagai insentif/penghargaan;
- d. Bahwa Majelis mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1060/PJ.53/2005



tanggal 15 Desember 2005 memberikan penjelasan sebagai berikut :  
"Sepanjang *Sales Incentive* yang diberikan tidak tercantum dalam Faktur Pajak sebagai pengurang Harga Jual, maka atas pembayaran *Sales Incentive* tersebut merupakan komisi atau bonus yang diberikan kepada pelanggan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai."

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, atas diskon yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT.SCU tercantum dalam Faktur Pajak sebagai pengurang Harga Jual dengan demikian potongan penjualan tersebut bukan termasuk insentif atau penghargaan;

- e. Bahwa berdasarkan Perjanjian Toko Levi's antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT.SCU selaku Penerima Waralaba yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2001, dinyatakan sebagai berikut:

Klausul 4.3 Batas Harga Eceran

Bahwa Levi Strauss Indonesia/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengizinkan Penerima Waralaba menetapkan batas harga eceran sebesar tiga puluh lima persen (35%).

Bahwa jika Penerima Waralaba memenuhi atau melampaui Angka Perputaran/Omzet (Turnover) Minimum sebagaimana disebut dalam Klausul 5.12, yang dihitung sekali dalam setahun di akhir dari jangka waktu 60 hari sesudah masing-masing jangka waktu 12 bulan setiap tahun, yang ditetapkan dalam butir 6 Lampiran 2, maka diskonto volume akan dikeluarkan dalam bentuk nota kredit, dalam mata uang Rupiah, kepada Penerima Waralaba sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

- i. Jika nilai tukar Rupiah Indonesia/Dolar Amerika Serikat lebih besar dari atau sama dengan Rp.7.000,00 terhadap satu dolar Amerika Serikat, maka diskonto volume adalah sebesar sepuluh persen (10%) dari pengiriman bersih tahunan produk-produk Waralaba yang ditagih,
- ii. Jika nilai tukar Rupiah Indonesia/Dolar Amerika Serikat berkisar antara Rp.6.500,00 sampai dengan Rp.6.999,00 terhadap satu dolar Amerika Serikat, maka diskonto volume adalah sebesar sembilan persen (9%) dari pengiriman bersih tahunan dari produk-produk Waralaba yang ditagih;
- iii. Jika nilai tukar Rupiah Indonesia/Dolar Amerika Serikat kurang dari Rp.6.500,00 terhadap satu dolar Amerika Serikat, maka diskonto



volume adalah sebesar delapan persen (8%) dari pengiriman bersih tahunan dari produk-produk Waralaba yang ditagih;

bahwa nilai tukar yang digunakan adalah rata-rata 12 bulan dengan menggunakan nilai tukar untuk hari kerja terakhir dari setiap bulan dari 12 bulan sebelumnya. Untuk tujuan perhitungan, nilai tukar resmi dari Citibank akan digunakan untuk menentukan pembayaran diskonto volume;

Klausul 5.12 *Turnover* (Perputaran) Minimum

Bahwa penerima Waralaba menyanggupi untuk berupaya sebaik mungkin untuk memaksimalkan turnover toko-toko dan tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan tersebut, mencapai angka turnover minimum yang disetujui bersama, setelah dikurangi dengan Pajak Pertambahan Nilai, dalam jumlah yang ditunjukkan dalam Butir 6 dari Lampiran 2 ("Angka Turnover Minimum") selama dua belas (12) bulan penuh pertama dari jangka waktu Perjanjian ini dan dalam setiap jangka waktu dua belas (12) bulan berikutnya:

Lampiran 2 Butir 6: Angka Turnover Minimum.

Tahun 1 (1 Des.2001-30 Nov.2002) = Rp.11.000.000.000

Tahun 2 (1 Des.2002-30 Nov.2003) = Rp.11.550.000.000

Tahun 3 (1 Des.2003-30 Nov.2004) = Rp.12.127.500.000

Tahun 4 (1 Des.2004-30 Nov.2005) = Rp.12.733.875.000

Tahun 5 (1 Des.2005-30 Nov.2006) = Rp.13.370.568.750

*Addendum*

(tidak terdapat dalam berkas)

Bahwa pada persidangan ke-4 (sesuai dengan laporan sidang Nomor 4299/PJ.072/2010 tanggal 9 Agustus 2010) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan kepada Majelis bahwa atas perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT.SCU terdapat addendum perjanjian, pada addendum tersebut terdapat point penting terkait sengketa ini yaitu disebutkan didalam addendum perjanjian bahwa:

Angka 4

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju untuk memberikan kepada penerima waralaba, hanya untuk tahun pertama yakni 1 Desember 2001 sampai dengan 30 Nopember 2002, diskonto volume bukan tahunan seperti disyaratkan dalam Pasal 4.3 Perjanjian



Toko. Diskonto volume sebesar delapan sampai sepuluh persen tergantung pada nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Toko, akan dihitung berdasarkan pengiriman bersih bulanan atas Produk Waralaba yang dipesan dan akan diberikan dengan cara penerbitan suatu nota kredit oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Penerima Waralaba, 60 hari sejak penerbitan nota kredit oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yakni pada hari keenampuluh setelah tangan faktur.

Penerima Waralaba berhak atas diskonto volume yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sepanjang Penerima Waralaba mencapai atau melebihi Angka Perputaran (Turnover) Minimum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5.12 Perjanjian Toko. Apabila Penerima Waralaba gagal mencapai angka perputaran minimum tersebut Penerima Waralaba akan membayar kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), melalui transfer telegrafis, jumlah keseluruhan diskonto volume yang diterima dalam jangka waktu 12 bulan tersebut yakni 1 Desember 2001-30 Desember 2002, dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu tersebut.

#### *Invoice*

- bahwa berdasarkan sample invoice di dalam berkas sidang banding yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT.SCU, diketahui bahwa volume *discount* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT.SCU langsung diperhitungkan dalam *invoice* yang diterbitkan (mengurangi jumlah penjualan), dengan format invoice sebagai berikut:

Sub Total	xxx
Discount	(xxx)
Jumlah Kena Pajak	xxx
PPN 10%	xxx
Total	xxx

- bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap sample Faktur Pajak selama Tahun 2006 dengan PKP Pembeli/PT SCU, diketahui bahwa Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) memperhitungkan potongan harga sebesar 10% dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak dalam penentuan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak;

- bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), terhadap sample *invoice* dan Faktur Pajak dengan pembeli selain PT.SCU, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses keberatan hanya memberikan volume discount kepada PT.SCU dan tidak memberikan volume discount kepada PT.SCU dan tidak memberikan volume discount kepada pembeli lain. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan juga menambahkan bahwa diskon ini diberikan atas dasar pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan kepada Pembeli (PT.SCU);
- 11. Bahwa klasifikasi usaha atau kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 18101 Industri Pakaian Jadi dari Tekstil (sesai Data Master File Wajib Pajak dan SIDJP);
- 12. Bahwa koreksi ini adalah ekualisasi dengan koreksi atas hadiah/penghargaan yang merupakan objek di PPh Ps 23;
- 13. Bahwa pokok sengketa adalah apakah jumlah sebesar Rp.2.095.848.098,00 merupakan hadiah/penghargaan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT SCU ataukah diskon penjualan;
- 14. Bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 20 disebutkan bahwa koreksi kepada bukan pemungut dikoreksi positif karena Wajib Pajak/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memasukkan diskon sebagai pengurang DPP PPN yang seharusnya tidak boleh dikurangkan dari DPP PPN karena merupakan onsentif/komisi yang tidak mengurangi DPP PPN;
- 15. Bahwa dalam bantahannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengutip kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT.SCU yang intinya menyatakan bahwa diskon diberikan apabila mencapai angka



perputaran/*turnover* minimum serta bahwa penentuan diskonto ditetapkan sekali setahun di akhir dari jangka waktu 60 hari sesudah jangka waktu 12 bulan berakhir serta bahwa diskonto volume akan dikeluarkan dalam bentuk nota kredit;

Bahwa menanggapi hal di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa dalam kenyataannya, pemberian volume diskon langsung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berikan kepada PT.SCU dengan mempertimbangkan pengalaman dagang selama ini dengan PT.SCU yang selalu membeli dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, pemberian volume diskon tidak mengikuti mekanisme sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak/perjanjian, yaitu tidak menunggu hingga berakhirnya tahun yang bersangkutan dan juga tidak menerbitkan nota kredit;

Bahwa volume diskon langsung diberikan dalam rangka pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Pengurangan harga tercantum dalam *invoice* dan faktur pajak;

16. Bahwa menanggapi pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa dalam memberikan diskon tidak sesuai dengan *agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan PT SCU (tahunan) namun diberikan langsung atas penjualan kepada PT SCU (potongan harga sebesar 10%, bahwa sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap melaksanakan *agreement* hal ini dilihat dari pertimbangan pemberian sales discount yakni mempertimbangkan pengalaman dagang selama ini dengan PT.SCU yang selalu membeli dalam jumlah yang besar (telah mencapai jumlah minimum pembelian), maupun dari perjanjian *addendum* dimana dalam *addendum* tersebut telah terjadi pergeseran/perubahan cara pemberian volume diskon, dari yang sebelumnya volume diskon akan diberikan secara tahunan kemudian diubah menjadi *diskonto volume* bulanan. Bahwa atas volume diskon bulanan yang diberikan akan dihitung berdasarkan pengiriman bersih bulanan atas produk yang dipesan dan akan diberikan dengan penerbitan suatu nota kredit oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada penerima waralaba 60 hari sejak tanggal faktur. Bahwa jika penerima perjanjian Toko, maka penerima waralaba harus



mengembalikan seluruh *discount volume* yang telah diberikan dalam jangka waktu 12 bulan tersebut;

17. Bahwa hanya saja Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengemas waktu pemberian *sales incentive* atau diskon tersebut secara langsung mengurangi penjualan dalam faktur pajak. (Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding menghindari mencantumkan *sales incentive* di Faktur Pajak untuk orderan berikutnya karena justru akan terjadi perbedaan di dalam *invoice*). Bahwa oleh karenanya sengketa ini tetap mendasarkan pada *agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT.SCU, hal ini sesuai dengan ketentuan KUH Perdata artikel 1338, dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang disebut secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" maka sudah selayaknya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melaksanakan perjanjian dengan PT SCU;
18. Bahwa terdapat kejanggalan/ketidaklaziman ketika atas hadiah/penghargaan ini dikategorikan sebagai diskon melihat addendum perjanjian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mensyaratkan jika angka *turn over* tidak tercapai maka diskon selama setahun tersebut harus dikembalikan. Bahwa diskon penjualan dari penjual kepada pembeli seharusnya tidak mensyaratkan pengembalian diskon kepada penjual;
19. Bahwa ketika adanya persyaratan diskon harus mencapai angka *turn over* tertentu maka secara substansi pemberian diskon tersebut adalah pemberian penghargaan atas suatu prestasi pekerjaan;
20. Bahwa berdasarkan *agreement* dan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan *sales discount* kepada semua pelanggannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 KEP-395/PJ/2011 diatur bahwa:  
"Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa"
21. Bahwa oleh karena *sales incentive/discount* ini bukan merupakan hadiah



langsung, tidak diberikan kepada semua pembeli, dan tidak diterima langsung oleh konsumen akhir tanpa diundi pada saat pembelian barang atau jasa maka *sales incentive/diskon* ini masuk ke dalam kriteria hadiah atau penghargaan;

22. Bahwa selain itu diketahui (dalam laporan hasil sidang) bahwa untuk Tahun Pajak 2007 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diperiksa oleh KPP PMA IV dan terdapat koreksi PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor Ref. Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Surat Nomor Ref.LSI-08/FIN-PMA/V/09 tanggal 27 Mei 2009 perihal tanggapan atas SPHP Tahun 2007 Nomor PEM-343/WPJ.07/KP.0505/2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan tanggapan bahwa atas objek PPh Pasal 23 tersebut telah dipotong dan telah dilaporkan pada SPT masa PPh Pasal 23 Masa Desember 2007, Februari 2008 dan Oktober 2008;
23. Bahwa berdasarkan SIDJP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan SPT Masa PPh Ps 23 masa Desember 2007 dengan bukti penerimaan surat Nomor S-002301/PPH23/WPJ.07/KP.0505/2008 dengan tanggal lapor 18 Januari 2008, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula bukti potong Nomor 511/23/07 tanggal 21 Desember 2007 dengan keterangan jenis penghasilan adalah hadiah atau penghargaan;
24. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa atas sales incentive tersebut adalah penghargaan (yang merupakan objek PPh Ps 23 dan objek PPN), dengan demikian sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengurangi hadiah atau penghargaan ini dari DPP PPN karena bukan merupakan diskon penjualan;
25. Bahwa Majelis dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan. Majelis tidak aktif dalam memutus sengketa;
26. Bahwa dengan demikian keputusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali



- (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
27. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 15 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan-aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai pemberian insentif/imbalance yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu adalah bukan merupakan diskon penjualan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30264/PP/M.VI/16/2011 tanggal 15 April 2010 tersebut harus dibatalkan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-160/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari-Nopember 2005, Nomor: 00238/207/05/057/08 tanggal 09 Januari 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali NPWP: 01.071.518.3-057.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar nihil sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan butir A yang berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian administrasi semata tidak dapat membatalkan putusan;
- b. Bahwa alasan butir B tentang jangka waktu permohonan banding dan alasan-alasan permohonan banding tidak dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- c. Bahwa alasan butir C tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN berupa Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sebesar Rp 2.095.848.098,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang



diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan kontra memori tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak oleh karenanya koreksi Terbanding berupa diskon yang diberikan Pemohon Banding kepada PT. Sanggar Catur Utama (SCU) sudah tercantum dalam Faktur Pajak sebagai pengurang harga jual. Dengan demikian potongan harga penjualan tersebut bukan termasuk insentif atau penghargaan yang dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Dr.H.Imam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ttd/Dr.H.Supandi, SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Panitera Pengganti :

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp.	2.489.000,00
Jumlah		Rp.2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H

Nip. 220000754

B/PK/PJK/2013

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 695

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)